



ASOSIASI ADVOKAT KONSULTAN
HUKUM MODERN INDONESIA

KODE ETIK ADVOKAT

ASOSIASI ADVOKAT KONSULTAN HUKUM MODERN INDONESIA

(AAK-HMI)

MUKADIMAH

Bahwa profesi advokat merupakan profesi terhormat (*officium nobile*) yang memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum, keadilan, hak asasi manusia, serta menjaga martabat profesi hukum.

Bahwa setiap advokat yang tergabung dalam AAK-HMI wajib menjunjung tinggi integritas, independensi, profesionalisme, dan tanggung jawab moral dalam menjalankan profesinya.

Untuk menjaga kehormatan profesi dan organisasi, ditetapkan Kode Etik Advokat AAK-HMI sebagai pedoman perilaku profesional seluruh anggota.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kode Etik Advokat AAK-HMI adalah seperangkat norma moral, etika profesi, dan standar perilaku yang wajib dipatuhi oleh seluruh anggota.

Pasal 2

Tujuan kode etik adalah:

1. Menjaga kehormatan profesi advokat.
 2. Menjaga kepercayaan masyarakat.
 3. Menjamin profesionalitas pelayanan hukum.
 4. Menjaga integritas organisasi.
 5. Menegakkan standar profesi yang tinggi.
-

BAB II

PRINSIP DASAR PROFESI

Pasal 3

Integritas

Advokat wajib:

1. Jujur.
2. Beritikad baik.
3. Bertanggung jawab.
4. Tidak menyalahgunakan profesi.

Pasal 4

Independensi

Advokat wajib bebas dari:

1. Tekanan pihak lain.
2. Intervensi yang tidak sah.
3. Konflik kepentingan yang merugikan klien.

Pasal 5

Profesionalisme

Advokat wajib:

1. Memiliki kompetensi hukum yang memadai.
2. Meningkatkan kemampuan profesional secara berkelanjutan.
3. Memberikan layanan hukum secara cermat dan bertanggung jawab.

BAB III

HUBUNGAN DENGAN KLIEN

Pasal 6

Advokat wajib:

1. Membela kepentingan hukum klien secara sah.
2. Memberikan informasi hukum yang benar.
3. Menjaga kerahasiaan klien.
4. Bertindak profesional terhadap seluruh klien.

Pasal 7

Advokat dilarang:

1. Menyesatkan klien.
2. Memberikan janji kemenangan perkara.
3. Menyalahgunakan kepercayaan klien.
4. Mengambil keuntungan yang tidak patut.

Pasal 8

Rahasia klien wajib dijaga bahkan setelah hubungan profesional berakhir.

BAB IV

HUBUNGAN DENGAN PENGADILAN

Pasal 9

Advokat wajib menghormati pengadilan sebagai lembaga peradilan yang independen.

Pasal 10

Dalam persidangan advokat wajib:

1. Bersikap sopan.
2. Menjaga martabat profesi.
3. Mematuhi tata tertib persidangan.
4. Menghindari tindakan yang mengganggu proses peradilan.

Pasal 11

Advokat dilarang:

1. Menghina pengadilan.
 2. Memanipulasi alat bukti.
 3. Memengaruhi proses peradilan secara tidak sah.
-

BAB V

HUBUNGAN DENGAN SESAMA ADVOKAT

Pasal 12

Advokat wajib menghormati sesama advokat sebagai rekan profesi.

Pasal 13

Advokat dilarang:

1. Menjatuhkan martabat rekan profesi.
2. Menyebarkan fitnah terhadap rekan profesi.
3. Merebut klien secara tidak etis.

Pasal 14

Perselisihan antar advokat diutamakan diselesaikan melalui mekanisme organisasi.

BAB VI

HUBUNGAN DENGAN APARAT PENEGAK HUKUM

Pasal 15

Advokat wajib menjaga hubungan profesional dengan:

1. Hakim.
2. Jaksa.
3. Penyidik.
4. Aparat penegak hukum lainnya.

Pasal 16

Hubungan profesional tidak boleh digunakan untuk memperoleh keuntungan yang bertentangan dengan hukum dan etika.

BAB VII

KONFLIK KEPENTINGAN

Pasal 17

Advokat wajib menghindari konflik kepentingan.

Pasal 18

Advokat tidak boleh mewakili pihak yang kepentingannya bertentangan dengan klien yang sedang atau pernah ditanganinya.

Pasal 19

Apabila terdapat potensi konflik kepentingan, advokat wajib mengungkapkannya kepada pihak terkait.

BAB VIII

HONORARIUM DAN BIAYA JASA HUKUM

Pasal 20

Honorarium ditentukan secara wajar berdasarkan:

1. Kompleksitas perkara.
2. Waktu penanganan.
3. Keahlian yang diperlukan.
4. Kesepakatan para pihak.

Pasal 21

Advokat wajib memberikan informasi biaya secara transparan.

Pasal 22

Advokat dilarang membebankan biaya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX

MEDIA SOSIAL DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Pasal 23

Advokat wajib menjaga martabat profesi dalam penggunaan media sosial.

Pasal 24

Advokat dilarang:

1. Menyebarkan informasi menyesatkan.
2. Mengumbar rahasia klien.
3. Menyerang kehormatan pihak lain.
4. Menggunakan media sosial untuk tindakan yang merendahkan profesi.

Pasal 25

Pernyataan publik yang mengatasnamakan organisasi wajib memperoleh kewenangan yang sah.

BAB X

PENGUNAAN TEKNOLOGI DAN KECERDASAN BUATAN

Pasal 26

Advokat dapat menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan pelayanan hukum.

Pasal 27

Penggunaan Artificial Intelligence (AI) wajib:

1. Tetap berada di bawah pengawasan advokat.
2. Tidak menggantikan tanggung jawab profesional advokat.
3. Tidak melanggar kerahasiaan klien.
4. Tidak menghasilkan informasi yang menyesatkan.

Pasal 28

Advokat bertanggung jawab penuh atas hasil kerja yang menggunakan teknologi digital.

BAB XI

PELANGGARAN ETIK

Pasal 29

Pelanggaran etik terdiri atas:

1. Pelanggaran ringan.
2. Pelanggaran sedang.
3. Pelanggaran berat.

Pasal 30

Pelanggaran berat antara lain:

1. Pemalsuan dokumen.
 2. Penipuan terhadap klien.
 3. Penyalahgunaan profesi.
 4. Tindak pidana yang merusak martabat profesi.
 5. Pelanggaran kerahasiaan klien yang serius.
-

BAB XII

DEWAN KEHORMATAN

Pasal 31

Dewan Kehormatan merupakan organ organisasi yang berwenang memeriksa dugaan pelanggaran kode etik.

Pasal 32

Dewan Kehormatan wajib:

1. Independen.
 2. Objektif.
 3. Adil.
 4. Profesional.
-

BAB XIII

PEMERIKSAAN ETIK

Pasal 33

Setiap dugaan pelanggaran etik dapat diajukan melalui pengaduan.

Pasal 34

Pemeriksaan dilakukan dengan menjunjung asas:

1. Praduga tidak bersalah.
2. Keadilan.
3. Transparansi.
4. Kepastian hukum.

Pasal 35

Advokat yang diperiksa berhak memberikan pembelaan.

BAB XIV

SANKSI ETIK

Pasal 36

Sanksi etik dapat berupa:

1. Teguran lisan.
2. Teguran tertulis.
3. Peringatan keras.
4. Pembekuan hak organisasi.
5. Pemberhentian sementara.
6. Pemberhentian tetap.

Pasal 37

Penjatuhan sanksi dilakukan berdasarkan tingkat pelanggaran dan dampaknya.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Kode Etik Advokat AAK-HMI wajib dipatuhi oleh seluruh anggota tanpa kecuali.

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam kode etik ini akan ditetapkan lebih lanjut melalui keputusan organisasi.

Pasal 40

Kode Etik Advokat AAK-HMI mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : **Jakarta**

ASOSIASI ADVOKAT KONSULTAN HUKUM MODERN INDONESIA (AAK-HMI)

Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,

Agustinus Nahak, S.H., M.H.

Pangeran Dui Mogor Hutagaol, S.S.,
S.H., S.Ak., M.Th.